

# **SISTEM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA**

Ardin  
Universitas Muhammadiyah Palu  
Email : [ardin1974@gmail.com](mailto:ardin1974@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*Regional Head Election System in General Elections in Indonesia, the settlement of which is initially in the Supreme Court and then moves to the Constitutional Court based on Article 236C of Law Number 12 of 2008. The discussion of this thesis is: First is the objective to find out whether the system Election of Regional Head and Deputy Regional Head in General Elections can give birth democratically. To find out how the Electoral Law system and Electoral Process. To find out how the mechanism of post-conflict local election dispute resolution in Central Sulawesi. The scope of space describes the state of the system of Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads in Central Sulawesi, elaborating the Electoral Law and Electoral Process system, elaborating the post-conflict local election dispute resolution system.*

**Keyword: Regional and Electoral Head Electoral System in Elections**

## **A. PENDAHULUAN**

Tak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dalam rezim Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan bagian dari tahap pengembangan demokrasi, meskipun bukan tujuan dari system ketatanegaraan, namun demokrasi merupakan alat yang telah disepakati oleh masyarakat dunia guna mencapai fase kesejahteraan warga Negara. Oleh karena itu pengkajian tentang sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dalam rezim pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah menjadi menarik untuk diteliti karena beberapa alasan :

*Pertama*, Walaupun sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia baik Pemilihan Umum (pemilu) pertama di Era Soekarno tahun 1955, pemilu-pemilu dimasa Soeharto (1971-1997), namun Pemilihan Umum (Pemilu)

pertama dipasca Soeharto tahun 1999 kesemuanya dilandasi oleh UUD 1945 yang ternyata tidak menyebut kata-kata Pemilihan Umum (Pemilu). Namun demikian tidak ada yang menolak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) karena berdasarkan pendapat banyak ahli hukum tata negara, meski kata Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dicantumkan, dilihat dari berbagai ketentuan (seperti adanya Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya) dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Dasar (UUD 1945) mengenal lembaga pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat. Kemudian sebagai landasan pelaksanaan pemilu selalu dibuat dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang Pemilu.<sup>1</sup> Memilih demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan negara, namun belum ada dasar konstitusional yang mengharuskan pelaksanaan pemilu secara berkala, Sila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” belum diterjemahkan menjadi ketentuan Pemilihan Umum (pemilu) dalam Pasal-pasal UUD 1945 hingga dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945. Konsekwensinya, dalam sejarah Indonesia sebelum reformasi, pengisian jabatan anggota lembaga perwakilan rakyat pernah dilakukan dengan cara pengangkatan atau paling tidak ada sebagian yang diangkat.<sup>2</sup>

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional sebagai hasil dari perubahan ketiga UUD 1945, yang diatur dalam bab tersendiri. Perubahan itu sangat penting artinya guna menegaskan sekaligus menjaga keberlanjutan demokrasi melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) yang harus dilakukan secara berkala (lima tahun sekali) dan memenuhi asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada ketentuan yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 itu memberikan pedoman dasar baik yang bersifat prosedural maupun substansial. Dari sisi prosedural, Pemilihan Umum (pemilu) harus

---

<sup>1</sup> *Ibid* hal 1.

<sup>2</sup> *Ibid* hal 1-2

dilakukan lima tahun sekali, secara langsung, umum, dan rahasia. Dari sisi Substansial pemilu harus dilakukan secara bebas, jujur, dan adil.<sup>3</sup>

Adanya asas-asas pemilu tersebut sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemilu, yang tidak hanya sekedar mengisi dan memberikan legitimasi anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi lebih dari itu, adalah untuk memastikan bahwa anggota lembaga perwakilan dan pejabat dipilih itu benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pelaksanaan asas-asas tersebut menentukan kualitas demokrasi kita. Untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang benar-benar sesuai dengan kaidah konstitusional itu, penyelenggara Pemilu memiliki peran yang penting. Asas jujur dan adil hanya dapat terjadi jika penyelenggara pemilu tidak dapat diintervensi atau dipengaruhi pihak lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tidak dapat diserahkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena rawan dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang sedang berkuasa. Berdasarkan pemikiran tersebut Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945).<sup>4</sup> Hal itu menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya dinamakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), adalah satu kesatuan organisasi baik ditingkat pusat hingga ditingkat daerah.

*Kedua*, Perdebatan mengenai system pemilihan umum selalu terpusat pada system, cara, atau metode pemilu. Namun, jika dikaji dari pendekatan teori system, aktivitas pemilihan umum (Pemilu) sebenarnya tidak hanya menyangkut cara, tetapi menyangkut tujuan, fungsi, struktur, pranata, proses dan mekanisme atau prosedural pemilihan umum. Sanit (1997) secara tegas mengemukakan bahwa untuk mengkaji pemilihan umum (Pemilu) harus

---

<sup>3</sup> H.M. Akil Mochtar, *Penyelesaian Perselisihan Umum Kepala Daerah* (temu wicara yang dibawakan pada pertemuan Mahkamah Konstitusi dengan KPU Propinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia), Jakarta, 2009. hal. 1.

<sup>4</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Penyelesaian Perselisihan Umum Kepala Daerah* (temu wicara yang dibawakan pada pertemuan Mahkamah Konstitusi dengan KPU Propinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia) Jakarta, 2009. hal. 1

dipahami tiga komponen utama pemilu yaitu tujuan, struktur (pelaksana dan peserta) dan sistemnya. Sedangkan Rahardjo (1996) berpendapat adanya dua elemen Pemilihan Umum (pemilu) yakni system dan proses.<sup>5</sup>

Elemen-elemen dalam system pemilihan umum yang mengandung karakteristik system meliputi *Electoral laws* atau hukum dasar pemilihan umum (Pemilu) dan *Electoral Process* atau proses pemilihan umum. Adanya kedua subsistem pemilihan umum ini dijelaskan oleh Saragih (1997) bahwa : “ Masalah Pemilihan Umum (Pemilu) dapat digolongkan pada dua hal pokok. Yang pertama, adalah bagaimana melaksanakan system yang sudah ada aturannya secara umum (diakui dan dianut oleh umumnya negara-negara demokrasi konstitusional). Ini sering disebut sebagai electoral laws yang mengatur system Pemilihan Umum (Pemilu) dan aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan. Kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, yang disebut Electoral Process. Dalam Electoral process ini, ditentukan misalnya siapa penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu), partai peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara-cara dan tempat kampanye, kota suara, tempat dan jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilih. Kemandirian penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditingkat daerah dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pernah ditegaskan oleh MK melalui putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 diucapkan pada sidang terbuka untuk umum hari selasa, 22 Maret 2005. Pada saat itu, pemilihan kepala daerah berdasarkan UU 32 tahun 2004 masih berada dalam wilayah rezim hukum pemerintahan daerah. Walaupun demikian Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung harus berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum (Pemilu), yakni langsung, umum, bebas, jujur, dan adil serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Maksud Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pemilihan

---

<sup>5</sup> Paimin Napitupulu. “Menuju Pemerintahan Perwakilan”. Bandung: PT Alumni, 2007.

Kepala Daerah (Pilkada) langsung ditentukan harus bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan Rakyat di daerah terdiri atas unsure-unsur partai politik yang menjadi pelaku dalam kompetisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung tersebut. Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) harus bertanggungjawab kepada publik bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya, seperti yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 57 tersebut.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Dapat Melahirkan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Secara Demokratis**

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi, yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*from the people, of the people, for the people*). Henry B. Mayo menyebut beberapa nilai yang terkandung dalam demokrasi (*The specific values of a democratic*) pada umumnya sebagai berikut :

1. *The peaceful voluntary adjustment of dispute and institutionalized peaceful settlement of conflict;*
2. *Ensuring peaceful change in changing society;*
3. *The orderly succession of rules;*
4. *That of the minimum of coercion;*
5. *That of diversity;*
6. *The attainment of justices.*

Jadi, nilai demokrasi adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah; menyelenggarakan pergantian

pimpinan secara teratur; membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum; mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman; dan menjamin tegaknya keadilan.<sup>6</sup> Kedaulatan rakyat atau demokrasi juga mengilhami pemikiran para tokoh perjuangan kemerdekaan jauh sebelum UUD 1945 dibuat; hal ini dapat dibuktikan, antara lain dengan terbitnya Majalah Tabloid “*Daoelat Ra’jat*” pada tanggal 20 September 1931 dengan Komisi Redaksi yang dipimpin oleh Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Suparman, demikian pula dengan majalah “*Fikiran Ra’jat*”, majalah politik populer yang dipimpin oleh Soekarno. Berdasarkan nama dari masing-masing majalah yang dipimpin dan diterbitkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta dengan mudah dapat diketahui bahwa gagasan yang mendasarinya adalah kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan kedua majalah tersebut secara substansial mengkampanyekan atau mempromosikan gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai landasan bagi Indonesia merdeka.

Dalam kata pendahuluan edisi perdana majalah “*Daoelat Ra’jat*”, Hatta mengemukakan : “Nama majalah kita sudah memberi pengertian yang betul, bagaimana sikap kita terhadap rakyat. Daulat rakyat akan mempertahankan asas kerakyatan yang sebenarnya dalam segala suasana: dalam politik, dalam perekonomian dan dalam pergaulan sosial. Dalam majalah “*Fikiran Ra’yat*”, Soekarno mengemukakan, bahwa Socio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolutive Perancis, bukan demokrasi ala Amerika, ala Inggris, ala Nedeland, ala Jerman, dll., tetapi adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Socio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pandangan tentang kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta di atas, secara konsisten sering dikemukakan dalam berbagai kesempatan.<sup>7</sup> Seiring dengan itu, negara Indonesia juga menganut

---

<sup>6</sup> Anwar C., *Teori dan Hukum Konstitusi* (Paradigma Kedaulatan Pasca Perubahan UUD 1945, *Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*. Cet Pertama, Penerbit In-Trans, Malang, 2008. Hal. 40-41.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 42.

paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara Indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang-undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).

Demokrasi tidak boleh hanya dijadikan hiasan bibir dan bahan retorika belaka. Demokrasi juga bukan hanya menyangkut pelebagaan gagasan-gagasan luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal, melainkan juga merupakan personal tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam realitas pergaulan hidup yang berkeragaman atau plural, dengan saling menghargai perbedaan satu sama lain. Karena itu, perwujudan demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum, efektifitas dan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang makin merata dan berkeadilan. Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itulah, maka Undang-undang Dasar Republik Indonesia hendaklah menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*)

## **2. Sistem Pemilihan Tidak Langsung dan langsung**

### **a. Pemilihan Menurut UU No 5 tahun 1974 (Indirect Election)**

UU No 5 Tahun 1974 diterbitkan setelah Pemerintah Orde Baru berkuasa selama delapan tahun (1966-1974) tersebut memang telah terjadi perubahan signifikan di bidang ekonomi yang dirancang pemerintah. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 merupakan koreksi dan penyesuaian dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 yang lahir setelah adanya pengarahannya politis mengenai pemerintah daerah dalam

GBHN. Penerbitan Undang-Undang No 5 tahun 1974 untuk memenuhi amanat Tap MPR No IV/MPR/1973. Hanya saja Undang-Undang No 5 Tahun 1974 dinilai sangat bernuansa sentralistis dan kurang memperhatikan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga Legislatif di daerah atau perwakilan rakyat yang bersifat mandiri. Undang-Undang No 5 tahun 1974 bersifat limitatif karena otonomi yang diberikan kepada daerah masih setengah hati. Artinya pemerintah tidak sepenuhnya memberikan kebebasan dan kemandirian kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain kebebasan diberikan dengan kendali tetap ada pada pemerintah, kepala diberikan kepada Daerah tetapi ekornya dipegang Pemerintah agar bisa disetir sesuai kehendak pemerintah. Undang-Undang No 5 tahun 1974 mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan asas pembantuan (*medebewind*). Sedangkan prinsip otonomi menurut Undang-Undang No 5 tahun 1974, adalah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dan bukan lagi otonomi riil seperti yang tercantum dalam Undang-undang Pemerintah daerah sebelumnya (UU No. 18 tahun 1965).

Penggunaan atau penggabungan ketiga asas dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974 menjadikan esensi Otonomi Daerah semakin kabur dan tidak jelas, sehingga menimbulkan kerancuan dalam tataran praktik di daerah. Dalam banyak hal ternyata pemerintah lebih mengedepankan pelaksanaan asas dekonsentrasi. Hal ini terlihat dari pengaturan kewenangan untuk menentukan Kepala Daerah ada pada Pemerintah Pusat. Pemerintah dalam hal ini Presiden mempunyai hak prerogatif untuk menentukan siapa yang hendak diangkat sebagai Kepala Daerah. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya menyeleksi dan memilih beberapa calon untuk diserahkan kepada Pemerintah guna ditetapkan. Dengan peran demikian maka peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak lebih hanya sebatas sebagai “Panitia Seleksi” terhadap para calon Kepala Daerah. Dewan

---

<sup>8</sup> Syueb Sudono “*Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah*”. Yogyakarta:Laksbang Mediatama, 2008. hal. 120.



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak mempunyai posisi tawar untuk menetapkan siapa yang hendak dijadikan Kepala Daerah.<sup>9</sup>

Hal ini dapat dilihat dari Pasal 15 Undang-Undang No.5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari sedikitnya 3 calon dan sebanyaknya 5 calon “yang telah dimusyawarakan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)/Pimpinan fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya hasil pemilihan tersebut diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri (Mendagri) paling sedikit 2 orang untuk diangkat salah seorang oleh Presiden. Sedang untuk Kepala Daerah Tingkat II proses pemilihan dan pencalonan dimusyawarakan dengan Gubernur. Dari model pemilihan Kepala Daerah tersebut tidak salah Jika Penulis katakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya berperan sebagai Paniti Seleksi.

Mandulnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika dihadapkan pada Kepala Daerah terlihat dalam penjelasan umum 4,d (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1974 yang menyatakan bahwa walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah unsur Pemerintah Daerah, tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak boleh mencampuri bidang eksekutif, tanpa mengurangi hak-haknya sesuai dengan undang-undang ini. Bidang eksekutif adalah merupakan wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya dari Kepala Daerah. Dengan demikian pada era Orde baru peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai pengawan dan mitra Kepala Daerah dalam penyusunan peraturan daerah dan anggaran daerah jelas tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

#### **b. Pemilihan Menurut UU No 22 Tahun 1999 (*Indirect Election*)**

Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang berlaku sejak diundangkan tanggal 7 Mei 1999 mencabut berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1974, terhitung mulai tanggal 7 Mei 1999. Dalam Pasal 132 ayat (2) UU No. 22

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal. 56.

tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan undang-undang ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini, atau paling lambat tanggal 7 Mei 2001. Melalui UU No. 22 tahun 1999 terhadap paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena Undang-undang tersebut meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah kabupaten dan kota berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Banyak hal baru yang diakomodasi oleh UU No. 22 tahun 1999, salah satunya adalah pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam bentuk susunan.

Pemerintahan Daerah. Sebelumnya kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut pemerintah daerah. Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut maka kepada DPRD diberi tugas, hak dan wewenang yang sangat luas dan bernuansa Parlemenarian. Misalnya, hak DPDR untuk meminta pertanggungjawabnya Kepala Daerah atas sesuatu kasus. Disamping itu kepada kepala daerah diberi kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya pemberhentian (*empeachment*) terhadap kepala daerah. Justru dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPRD (*legislaive heary*) malah memicu terjadinya konflik berkepanjangan antara kepala daerah dan DPRD.<sup>10</sup>

Idealnya antara dua kekuasaan pemerintah daerah, yakni kepala daerah dan DPRD berlaku pola hubungan kemitraan terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Sedangkan dalam fungsi pengawasan melalui pemberian kewenangan besar pada DPRD dimaksudkan agar terjadi mekanisme *check and balance* yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan UU No. 22 tahun 1999 oleh sementara kalangan dinilai terlalu liberal dan parlementarian sehingga menimbulkan kontroversi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hal. 70.

era reformasi. Sehubungan dengan hal tersebut kemudian muncul gagasan agar dilakukan reduksi terhadap kekuasaan DPRD agar seimbang dan tidak terjadi dominasi diantara salah satu pemegang kekuasaan terhadap kekuasaan yang lain, sehingga akan tercipta harmoni antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah guna menuju terciptanya kesejahteraan rakyat di daerah bersangkutan. Dalam rangka pelaksanaan asas dan prinsip desentralisasi, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No.22 tahun 1999 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia dibentuk dan disusun daerah Propinsi dan Daerah kabupaten/kota, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Secara normatif rumusan ketentuan tersebut masih mengandung problematika<sup>11</sup>

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Jika dilihat dari keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, maka konsep negara demokrasi menjadi Demokrasi Perwakilan, Demokrasi Langsung, Demokrasi dengan Partai Tunggal
- b. Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenal : Elektoral Law yang menyangkut tentang bagian dasar hukum dalam pelaksanaannya dan Elektoral proses yang menyangkut tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan sehingga antara bagian hukum dan pelayanan harus benar-benar sinkron sehingga ada kepastian Hukum Konstitusi.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 71.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshary Az .H.A.Hafiz. *“Penyelesaian Perselisihan Umum Kepala Daerah”*. ( *Temu Wicara yang dibawakan pada pertemuan Mahkamah Konstitusi dengan KPU Propinsi, Kabupaten/Kota Se Indonesia*). Jakarta: 2009.
- Anwar C., *Teori dan Hukum Konstitusi* Penerbit Malang, 2008.
- Andoro, Hengki *“ Plikada Via DPRD,Langkah Mundur*.Nuansa Pos, 3 Pebruari 2010
- Asshiddiqie Jimly. *“Konstitusi dan Konstitusionalisme“*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie Jimly. *“Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie Jimly. *“Menuju Negara HukumYang Demokratis”*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Agustino Leo. *“Pilkada dan Dinamika Politik Lokal”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Dull” *Pilkada Itu Hanya Sandiwara*, Media Alkhairat, 22 Pebruari 2010

